

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem kearsipan pada Sub Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan masih menggunakan sistem manual dimana sistem penyimpanannya menggunakan sistem subjek yang digabung dengan sistem kronologi. Banyaknya surat yang beredar membuat penemuan kembali arsip yang dibutuhkan membutuhkan waktu yang lama. Sistem kearsipan secara manual tidak maksimal dalam membantu memenuhi kebutuhan arsip karena hanya dapat diperoleh jika pegawai berada di kantor.
- b. Sistem kearsipan berbasis elektronik dapat mempermudah karyawan dalam melakukan pencatatan dan pencarian dokumen dikarenakan aplikasi dapat membantu proses pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien. Perancangan aplikasi dimulai dari tahap pembuatan tabel untuk masing-masing sub surat sesuai dengan daftar klasifikasi kemudian membuat tampilan *form* dan *Report*. Aplikasi ini sudah di *encrypt* atau diberi sandi sehingga keamanan arsip dalam aplikasi ini terjaga.

5.2 Saran

Saran penulis untuk Sub Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan sistem kearsipan yang digunakan adalah:

- a. Sebaiknya dokumen-dokumen yang ada pada sub bagian umum ditata kembali agar lebih terorganisir dengan dibuatkan daftar klasifikasi arsip serta penyekat (*Guide*) di setiap Ordner untuk memisahkan berkas sesuai dengan daftar klasifikasi yang telah dibuat sebagai petunjuk atau identitas dokumen sehingga dapat mempermudah karyawan dalam melakukan penemuan kembali arsip dan mempermudah dalam pembuatan aplikasi.

- b. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat perlunya penggunaan sistem pengelolaan arsip secara elektronik sehingga dapat membantu proses pengelolaan arsip secara cepat dan penulis menyarankan untuk menggunakan aplikasi kearsipan elektronik dengan menggunakan *Microsoft Access 2007* yang telah dirancang oleh penulis untuk memperlancar kegiatan kearsipan pada Sub Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menjadi efektif dan efisien. Namun, penulis juga mendukung jika Sub Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ingin menerapkan aplikasi kearsipan elektronik yang lebih terbaru.